

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari ikatan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.¹ Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai dan kekal berdasarkan kasih sayang merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, namun itu tidaklah mudah, sehingga sebagian pasangan suami istri memilih bercerai sebagai jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga.

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri. Sedangkan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama.²

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya perkawinan sebagaimana berikut :

a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :

¹ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h .249

² Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang –Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, tt),

- 1) Kematian
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan pengadilan.

b. Pasal 114 KHI menyatakan: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai”*

c. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat, khususnya dalam perkara cerai talak, sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 bagian kesatu tentang Akibat Talak yaitu :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Selanjutnya akibat putusnya perkawinan pada bagian kedua tentang waktu tunggu pasal 153 kompilasi hukum islam yaitu :

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Terdapat putusan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor perkara 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk tentang cerai talak dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - c. Biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, dan jumlah uang tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa
3. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Berdasarkan putusan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam tentang proses penyelesaian perkara cerai talak dengan adanya pemberian nafkah *iddah* kepada bekas isteri sedangkan ketika perkawinan belum pernah melakukan hubungan intim. Di samping itu

peneliti juga ingin mengetahui prosedur penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama kota tasikmalaya, sehingga peneliti akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk Tentang Cerai Talak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak pada putusan nomor 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk ?
2. Bagaimana landasan hukum dalam putusan nomor 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk?
3. Bagaimana Metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak pada putusan nomor 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk;
2. Untuk mengetahui landasan hukum dalam putusan nomor 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk.
4. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Perceraian Islam, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam beracara di Pengadilan Agama.

D. Tinjauan Pustaka

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri secara umum sebenarnya sudah banyak di buku-buku dan literatur lain. Terkait dengan hal demikian, penulis melakukan penelusuran literatur yang ada di buku atau karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah penulis. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan sejauh ini, terdapat beberapa penelitian buku jurnal, skripsi dan karya ilmiah lain yang terkait dengan permasalahan ini, diantaranya:

1. Buku karya A. Mukti Arto yang berjudul *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, terdapat pembahasan mengenai putusan tetapi sebelumnya tidak disebutkan bahwa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah harus dilakukan sebelum pembacaan ikrar talak. Buku tersebut hanya membahas masalah eksekusi.
2. Skripsi yang disusun Fina Nuriana tentang *Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Mantan Istri dan Anak di PA Mungkid Tahun 2016* ada sedikit keterkaitan dengan penulis maksudkan. Skripsi Fina Nuriana lebih terfokus pada eksekusi kewajiban suami kepada mantan istrinya, sedangkan yang menjadi pokok kajian penulis adalah pelaksanaan kewajiban suami kepada mantan istrinya akibat cerai talak.
3. Skripsi yang disusun oleh Putut Sutarwan yang berjudul *Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*. Skripsi ini membahas tentang pemberian nafkah kepada mantan istri dari sudut pandang hukum islam dan pemikiran Asghar Ali Engineer, tidak ada yang membahas

hukum acara kewajiban suami kepada istrinya setelah dijatuhkan talak. Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan analisis pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015.

E. Kerangka Berpikir

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak dilakukan, serta yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³ Teori ini mengatakan bahwa hukum dibentuk semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Menurut Van Kan tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Selain itu, menurut Utrecht hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia, yang artinya bahwa hukum harus menjamin keadilan, sehingga berguna di dalam masyarakat untuk mencegah main hakim sendiri.⁴

Pada teori ini, jelas menghendaki adanya suatu keharusan terbentuknya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang

³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, KencanaPranada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 158.

dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum ini memiliki arti penting, yaitu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum ini dikarenakan dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum ini bertugas untuk menciptakan kepastian hukum dikarenakan bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa adanya kepastian hukum ini, seseorang tidak mengetahui apa yang harus ia perbuat yang dapat menimbulkan keresahan.

Hukum jika terlalu dititikberatkan pada kepastian hukum, maka akan mengakibatkan kekakuan dan menimbulkan rasa tidak adil. Undang-undang itu sering terasa kejam karena dilaksanakan dengan ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).⁵

Teori kepastian hukum berguna di dalam penyelesaian perceraian, ini dikarenakan dengan adanya kepastian hukum maka semua persoalan yang dipermasalahkan pada saat perceraian terjadi akan menjadi jelas kedudukannya baik hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak suami maupun istri.

b. Teori Kemaslahatan

Menurut Al-Ghazali, teori kemaslahatan adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan agar dapat memelihara tujuan-tujuan *syara'*, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali kemaslahatan harus seiring dengan tujuan dan kehendak *syara'* (Islam), meskipun bertentangan dengan keinginan manusia yang berdasarkan pada hawa

⁵SudiknoMertokusumo, *MengenalHukum (SuatuPengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.136

nafsu.⁶ Tujuan syara' dalam menetapkan hukum, pada dasarnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan dari kemaslahatan ini mencakup kemaslahatan hidup di dunia dan kemaslahatan hidup di akhirat, sehingga kemaslahatan tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal saja yang memberikan penilaian terhadap sesuatu baik atau buruk, namun lebih jauh dari itu karena sesuatu yang baik secara rasional harus sesuai dengan tujuan syara'. Kemaslahatan dapat dikaitkan kepada 5 (lima) hal pemeliharaan, yaitu:

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara keturunan;
5. Memelihara harta.⁷

Memelihara keturunan merupakan kewajiban bersama antara suami istri, ini jelas diatur didalam semua aturan hukum khususnya hukum Islam. Akibat dari adanya keturunan tersebut, maka jelaslah bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan yang mana dihasilkan dari hubungan antara suami istri yang merupakan sebuah hak dan kewajiban diantara keduanya. Ajaran Islam mengatur bahwa adanya kewajiban seorang suami untuk menggauli istrinya, ini terdapat didalam firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, "...pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, yang setidaknya merupakan alternatif yang lebih

⁶Al-Ghazalidalam web <https://efrinaldi.wordpress.com>, Efrinaldi, *RekonstruksiTeoriKemaslahatan*, diaksespadatanggal 20 November 2016.

⁷Abdul GhofurAnshori, *Op.Cit*, hal. 69.

mendidik kedua belah pihak. Perceraian memang dapat berakibat buruk bagi kehidupan kedua belah pihak, namun perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga tidak harmonis dan sukar dipertahankan.⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, didalam masyarakat perkawinan sering terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.⁹

Hukum Islam mengatur bahwa perceraian ini terjadi sejak adanya kata talak dari pihak suami, ini jelas berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dimana perceraian terjadi disaat telah jatuhnya putusan Pengadilan Agama.

Putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah, maka sedapat mungkin perceraian tersebut harusnya dihindari dengan sekuat tenaga dari masing-masing pihak, baik istri maupun suami hingga para keluarga yang terkait.¹⁰ Diboletkannya suami menceraikan istrinya jika dalam keadaan yang sangat terpaksa setelah melalui banyak pertimbangan sehingga hanya perceraianlah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh.¹¹ Pada prinsipnya perkawinan itu harus bahagia dan kekal, namun bila terjadi ketidakserasian kesalahan satu pihak janganlah langsung sang suami menjatuhkan talak atau istri meminta cerai. Perceraian itu baru dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang mana bila mereka tetap hidup bersama tidak ada kerukunan dan kedamaian,

⁸Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hal. 186.

⁹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 63.

¹⁰Dedi Supriyadi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2009, hal. 190-191.

¹¹Didi Jubaedi Ismail, dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal.166.

aman tentram kekal dan bahagia lagi, hal itu pun harus dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama.¹²

Pada hukum Indonesia, perceraian tersebut termasuk di ruang lingkup hukum perdata, yang mana merupakan delik aduan, dimana jika telah ada salah satu pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan, maka barulah proses perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang diluar agama Islam. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Keputusan Pengadilan Agama.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Talak, yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang merupakan sebab putusnya perkawinan tersebut;
2. Gugatan Perceraian, yaitu perceraian yang dikarenakan adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak, khususnya isteri ke pengadilan.¹³

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*) yang biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun dengan metode tersebut dapat digunakan juga untuk penelitian yang bersifat normatif. Metode penelitian analisis isi (*content analysis*) merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun dapat diadaptasi untuk digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu

¹²M. IdrisRamulyo, *HukumPerkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, SinarGrafika, Jakarta, 2000, hal. 16.

¹³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Loc. Cit.

penelitian putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai *analisis yurisprudensi*. “Analisis terhadap suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi, dapat digunakan metode ini dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam penelitian”¹⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu berupa kata-kata (bukan dalam bentuk angka) yang dalam hal ini mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam memutuskan perkara cerai talak nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk, Landasan hukum dalam putusan nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk dan Metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer, yaitu bahan-bahan yang diperoleh peneliti, yang dijadikan sebagai sumber utama yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk tentang Cerai Talak, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari majelis hakim PA Kota Tasikmalaya yang terdiri dari tiga orang yaitu Toha Marup, S.Ag., M.A sebagai ketua majelis, Elis Marliani, S.Ag., M.H. sebagai hakim anggota, dan Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai hakim anggota. .
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan penjas serta pendukung mengenai primer, antara lain: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹⁴ Cik Hasan Bisri.2001.*Penuntun Penyusun Rencana Penulisan dan Penulisan Skrips iBidag Ilmu Agama Islam*.Cetakan Pertama, Jakarta; Raja Grafindo Persada. hlm.60

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Acara Perdata Peradilan Agama, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Studi dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap dokumen hukum, yakni naskah putusan Pengadilan Agama kota Tasikmalaya Nomor 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk tentang Cerai Talak.
- b. Wawancara, dengan hakim yang berkaitan dengan berkas perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor 1861/Pdt.G/2016/Pa.Tmk.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap buku-buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informen serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.